

**HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN
SOCIAL ENGINEERING**
**(TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN)**

GALIH ORLANDO

*Dosen Pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-
Bukhary (STITA) Labuhan Batu Sumatera Utara*
EMAIL: ORLANDOGALIH87@GMAIL.COM

Abstract - Abstract

Jurnal ini membahas peran hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penerapan teknik social engineering. Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku individu guna mencapai stabilitas sosial. Hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan kontrol sosial ini.

Penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai kontrol sosial dan dampaknya dalam penerapan teknik social engineering. Social engineering adalah pendekatan yang menggunakan strategi dan teknik untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu.

Dalam jurnal ini, dianalisis bagaimana hukum berperan sebagai instrumen kontrol sosial dengan mengatur perilaku masyarakat melalui aturan dan sanksi yang diterapkan. Hukum dapat memberikan pedoman dan mengatur interaksi sosial, serta memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan.

Selain itu, jurnal ini membahas penerapan teknik social engineering dalam konteks hukum. Social engineering dalam konteks ini mencakup strategi yang digunakan dalam proses pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan dan meningkatkan efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai kontrol sosial dan penerapan teknik social engineering dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial yang stabil. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum dan teknik social engineering harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak individu.

Jurnal ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran hukum dalam kontrol sosial dan implikasinya dalam menerapkan teknik social engineering. Penelitian lebih lanjut di bidang ini dapat membantu pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam mencapai tujuan sosial.

I. PENDAHULUAN

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan itu, secara sepintas lalu diapun mengetahui bahwa dalam pelbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi dirinya sendiri. Adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan ini, lama kelamaan menimbulkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia membutuhkan aturan-aturan yang oleh anggota-anggota masyarakat tersebut harus dipatuhi dan ditaati, sebagai pegangan atau pedoman yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya. Pedoman-pedoman itu biasanya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidak-kaidah.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam

masyarakat, bermacam-macam ragamnya. Diantara sekian banyak kaidah, hukum merupakan salah satu kaidah yang sangat penting disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah ini, sosiologi – sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat - secara umum lebih mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan alat-alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal. Hal inikarena para sosiolog ingin membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus selalu didukung oleh sanksi-sanksi, adalah tidak selamanya benar. Meskipun demikian, para sosiolog tetap mengakui bahwa pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas.

Artinya, hukum akan terlaksana secara efektif, apabila hukum itu dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu akan berjalan efektif apabila hukum itu dirumuskan atau ditetapkan berdasarkan pada realitas empiris dan bukan didasarkan pada dunia ide semata.¹

II. LANDASAN TEORI

A. HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Istilah sosial (*social*) mempunyai arti yang berbeda dengan istilah sosialisme. Istilah sosial merujuk pada objeknya yaitu masyarakat, sedangkan sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa-jas dalam bidang ekonomi).

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur dari ilmu pengetahuan.

Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :

a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan

Berpijak pada uraian di atas, tulisan ini akan mencoba menelaah peran dan fungsi hukum di masyarakat, baik sebagai kontrol sosial maupun sebagai *social engineering* serta lebih jauh lagi akan melihat pengaruhnya terhadap peraturan yang dibuat terhadap perilaku masyarakat

moral, politik dengan masyarakat.

b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya geografis, biologis.²

D.H.M. Meuwissen, berpendapat bahwa sosiologi hukum pada saat ini berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, Artinya, isi dan bentuknya yang berubah menurut waktu dan tempat dengan faktor masyarakat.

Objek sosiologis hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum dengan salah satu cara memainkan peranannya dalam masyarakat kemasyarakatan. Menurut J.J.H Bruggink, sosiologi hukum dapat dibedakan dua aliran:

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 5.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002), h.

1. Sosiologi Hukum Empirik

Orientasi aliran ini ialah mengumpulkan bahan-bahan dari sudut pandang prespektif eksternal. Artinya, suatu titik berdiri pengamatan yang mengobservasi. Dengan menata material dan menarik kesimpulan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.

2. Sosiologi Hukum Kontemplatif

Sosiologi hukum kontemplatif menempatkan diri pada suatu perspektif lain, maksudnya ialah perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan obyek yang dipelajarinya. Penelitian sosiologi hukum kontemplatif melalui studi tentang yurisdiksi, bahwa aturan hukum memiliki dampak sebaliknya daripada yang dituju ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik.

Bredemeir menganalisa hukum saling berinteraksi, dengan pattern variables. Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari economy, science dan technology, goal pursuance, dan pattern maintenance atau pemeliharaan. Eksisten sistem sosialitas dari hasil interpretasi terhadap rasa keadilan

disebut law realitionship menjadi pattern variables, yakni netralitas dan reaktivitas hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat.³

Sosiologi hukum tidak lepas dari para tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi sebagai berikut:

1. Auguste Comte (1798-1857)

Auguste comte, seorang berasal dari perancis. Merupakan bapak sosiologi yang pertama, yaitu socius dan logos. Dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian, yaitu social statistics ialah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik kemasyarakatan. Sedangkan social dynamics meneropong bagaimana lembaga tersebut mengalami perkembangan sepanjang masa.

2. Hebert Spencer (1820-1903)

Objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian (*sosial control*). Sosiologi menyoroti juga hubungan timbal balik antar unsur masyarakat, seperti norma-norma kehidupan keluarga hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan.

³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisa Hukum Study Tentang Perkembangan pemikiran Hukum diIndonesia Tahun 1945-1990*, (Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta Press, 2004), h. 70-76.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Sosiologi meneliti lembaga dalam masyarakat dan proses sosial, terdiri dari ; sosiologi umum mencakup kepentingan pribadi dan kelompok, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral mencakup organisasi politik, sosiologi tentang kejahatan.

Max weber, telah mempelajari faktor-faktor politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum. Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum yakni :

a. Hukum irasional dan material , yaitu dimana keputusan pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah.

b. Hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah di luar akal, didasarkan pada wahyu dan ramalan.

c. Hukum rasional dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Proses perkembangan hukum sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh. Hingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat

tetapi *internalized*, maksudnya adalah taraf perkembangan tiap anggota masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya hukum sebagai *sosial control* masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian *sosial control* bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat.

Dari sudut sifatnya *sosial control* bersifat preventif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses *sosial control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*).

Sosial control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, norma atau nilai yang masuk dibawah sadar.

Alat *sosial control* menjadi bagian kemasyarakatan maupun dilusrnnya perwujudan dari *sosial control* ialah :

1. Pemindaan berupa larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan penderitaan bagi pelanggarnya.
2. Kompensasi standar, adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memproses ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi oleh pihak lawan, sifatnya akusator.
3. Terapi atau konsiliasi, bersifat reimidasi artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Dengan cara masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikan secara kompromis atau mengundang pihak ketiga.

Dengan adanya norma-norma tersebut, akan setiap masyarakat diselenggarakan *sosial control* atau penguasaan sosial. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis dan perundang-undangan yakni keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis serta mengikat umum

Diselenggarakannya *sosial control* formal (*formal social control*) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. *Sosial control* informal (*informal social control*)

melaui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum.

Lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah *sosial control* yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan *sosial control* yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterapkan pada tahap terakhir.⁴

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.⁵

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 205-209.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), h. 35.

menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentramanterwujud.⁶

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkaitan dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Achmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat.⁷ Orang Islam memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi yang ringan saja. Hukum, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya.

Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1) pihak

penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. Hukum pada tataran ini seperti dikemukakan oleh Donald Black bahwa *law is a social control by government*.⁸ 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Hukum selalu menyertai maju mundurnya peradaban manusia karena dimana ada hukum di situlah ada masyarakat. Hukum tidak mengambil jarak dengan manusia atau sebaliknya sebab hukum itu inheren dengan manusia. Para pakar hukum dan filsuf sepakat bahwa hukum itu ada bersamaan dengan keberadaan manusia. Komunitas manusia dalam sebuah negara menjadi objek dari hukum dan hukum digunakan sebagai kontrol sosial yang berasal dari pemerintah. Semua hukum adalah kontrol sosial namun tidak semua kontrol sosial adalah hukum, hukum adalah sebagian kecil dari kontrol sosial.

⁶ *Ibid*

⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Galiyah, 2002), h. 27.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 13.

Sebagai alat kontrol, hukum tidak hanya diletakkan sebagai norma yang mengatur lalu lintas pergaulan antar manusia di dalam negara, melainkan juga mengatur dan menjamin agar bagaimana kekuasaan negara tidak melampaui batas-batas tertentu sehingga dianggap merugikan rasa keadilan manusia yang hidup di dalamnya. Hukum ditujukan untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi. Hukum diletakkan sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan agar kekuasaan tersebut tidak melampaui wewenang dan pada gilirannya akan merusak keseimbangan sosial.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang

kimit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.⁹

Contoh fungsi kontrol sosial yang dilakukan adalah lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam (*maqasid Asy-syari'ah*), yaitu mendatangkan (menciptakan) Kemasalahatan dan menghindari kemudaratan di dunia dan akhirat.

A.HUKUM SEBAGAI SOCIAL ENGINEERING

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).¹⁰ Dengan disesuaikan dengan situasi

⁹ Ali Aspandi, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidakpastian, (Surabaya: LeKSHI, tt), h. 25.

¹⁰ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1990), h. 47.

dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹¹, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.

Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound¹² itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan

filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹³ Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.¹⁴

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 2006), h. 9.

¹² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CVUtomo, 2006), h. 415.

¹³ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

¹⁴ *Ibid.*

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹⁶ Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi

pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana- sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.¹⁷

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 135.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206.

Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum (antitesis) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of law givers*), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran *sociological Jurisprudence* ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* baik tertulis maupun tidak tertulis.

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang-Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang

dimaksudkan hukum tidak tertulis di sini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu Hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 79

kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.¹⁹

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

"Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".²⁰

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, h. 39.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengemukakan sejumlah contoh, kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa "Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain : Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya. Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti yang tersebut.²¹

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum Islam.

B. TELAAH PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

Tahun 2019 merupakan momen yang selalu diingat oleh sebagian masyarakat terutama bagi para orang tua yang hendak menikahkan anak perempuannya. Pasalnya, para orang tua banyak yang terkejut tatkala mendaftarkan dan mengurus syarat-syarat perkawinan anaknya di Kantor KUA banyak yang ditolak akibat usia anak yang ingin menikah belum mencapai 19 tahun, sebab sebelumnya bagi anak perempuan, usia menikah adalah 16 tahun.

Dahulu ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Ketentuan di atas selanjutnya

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 55.

dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun. Namun ternyata pijakan hukum tersebut berubah terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan itu bermula dari permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berinisial EW, M, R kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1, para pemohon mendalilkan bahwa kehadiran pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam

UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.

2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati

batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya.

4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 C ayat UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.

Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
6. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun. Atas dasar dalil dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun untuk merubah yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Menyahuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pokok substansinya adalah merubah ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan undang-undang di atas telah menimbulkan implikasi luas terhadap batasan usia perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Tentu upaya peningkatan usia perkawinan bagi perempuan seperti tertuang dalam peraturan di atas harus dipahami bukan bermaksud mempersulit keinginan untuk melangsungkan perkawinan, namun lebih dimaknai sebagai tindakan preventif yang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak anak. Hal tersebut tergambar dari konsideran yang menjadi dasar pengundangan UU No. 16 Tahun 2019 huruf (b) bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Ditinjau dari peran dan fungsi hukum, baik sebagai kontrol sosial maupun *social engineering* seperti telah disinggung sebelumnya, maka jika dikaitkan dengan ketentuan tentang batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dapat dipandang sebagai cara pemerintah dalam mencegah perkawinan dini bagi anak dengan maksud untuk melindungi anak dari risiko negatif perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagianak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Implikasi dari keberlakuan undang-undang tersebut bagi masyarakat saat ini ketika ingin menikahkan anak perempuannya sebelum usia 19 tahun, terlebih dahulu setelah dikeluarkan surat penolakan dari KUA, mereka mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh izin untuk menikahkan anaknya. Situasi itu

menunjukkan bahwa undang-undang di atas telah menjalankan fungsinya sebagai kontrol (*social control*) sekaligus rekayasa sosial (*social engineering*).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hukum sebagai *social engineering* dapat puladiartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. UU No. 16 Tahun 2019 telah menampilkan dua peran dan fungsi hukum sebagai kontrol dan rekayasa sosial dalam mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Galiyah, 2002).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- Aspandi, Ali, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, (Surabaya: LeKSHI, tt).
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum Study Tentang Perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990*, (Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta Press, 2004).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983).
- Rasjidi, Lily, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1990).
- Rasjidi, Lily dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Soerjono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CVUtomo, 2006), h. 415.
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)